

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 17 Oktober 2023
Jam	: 03:39 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di- Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini, **PEMOHON** yang memilih domisili hukumnya pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1)** terhadap **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)** dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1945), Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa mengenai *Legal Standing* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.
2. **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun kuasanya, di mana perkara di Mahkamah Konstitusi yang Pemohon terlibat diantaranya adalah perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Advokat hingga Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023;
3. Dalam kedudukan tersebut, sudah pasti adalah suatu keniscayaan bagi Pemohon akan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka (*in casu* Mahkamah Konstitusi) sebab hakikat perkara uji materiil adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa, sehingga apabila kekuasaan kehakiman tidaklah independen dari penguasa maka akan percuma saja mengajukan uji materiil. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Ketika Ketua MK Anwar Usman menikahi adik Jokowi, beliau menjustifikasi pernikahannya dengan berpendapat bahwa menikah dengan siapa pun pasangannya merupakan ketetapan atau takdir Allah SWT sebagai hak mutlak Allah yang menentukan jodoh. Sebagai seorang yang sedang dimabuk cinta, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Anwar Usman dan menghargai pandangan beliau. Bahkan, Pemohon menjadikan pendapat tersebut sebagai bagian argumen dalam perkara 24/PUU-XX/2022 (yang dimana Anwar Usman menolak perkara tersebut).
2. Namun seiring berjalannya waktu, pernikahan tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat yang melabeli Mahkamah Konstitusi dengan sebutan “Mahkamah Keluarga”. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari asumsi masyarakat yang berprasangka akan adanya konflik kepentingan antara Anwar Usman sebagai ketua MK dengan iparnya, presiden Jokowi.
3. Berkali-kali Anwar Usman didesak untuk mundur dan tidak mengadili perkara pengujian Undang-Undang, namun Anwar Usman tidak bergeming. Menurut Pemohon, dengan rasionalisasi bahwa presiden Jokowi bukanlah pihak langsung yang berperkara dalam pengujian Undang-Undang (dimana presiden hanya sebagai pemberi keterangan), maka posisi Anwar Usman sebenarnya masih dapat dimaklumi. Setidaknya, hingga perkara 90/PUU-XXI/2023.
4. Gibran Rakabuming Raka, anak kandung presiden Joko Widodo, diwacanakan akan menjadi cawapres pada pemilu 2024. Satu-satunya hambatan bagi Gibran adalah syarat umur yang belum terpenuhi. Berbagai elemen pendukung Gibran mulai dari parpol hingga individu, mengajukan perkara ke MK untuk menghapus hambatan tersebut.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

5. Anwar Usman sebagai paman Gibran, telah berulang kali diminta untuk mengadili perkara tersebut. Bahkan, berbagai pihak telah membuat laporan dugaan pelanggaran etik ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, laporan tersebut hingga kini tidak bisa diproses karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen belum terbentuk hingga permohonan ini diajukan.
6. Alhasil, Anwar turut mengadili perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan komposisi 5-4, perkara itu dikabulkan sebagian. Hujatan masyarakat menjadi dahsyat, setidaknya-tidaknya sebagaimana terlihat di dunia maya stigma masyarakat terhadap MK adalah mosi tidak percaya, dan label Mahkamah Keluarga semakin menjadi-jadi. Bahkan masyarakat menanggapi *dissenting opinion* Wakil Ketua MK Saldi Isra yang menyatakan dirinya bingung, dengan berkomentar bahwa hakim MK saja bingung apalagi masyarakat.
7. Demi perlindungan hukum yang adil, seharusnya laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman yang merupakan keluarga Gibran, namun tetap memutus perkara 90/PUU-XXI/2023, haruslah segera diperiksa oleh MKMK. Adalah wajar terjadi kecurigaan di masyarakat akan pelanggaran etik sebab Gibran adalah *the one and only* yang diuntungkan oleh Putusan tersebut, karena memiliki sumber daya untuk menjadi cawapres namun hanya terganjal oleh syarat usia.
8. Terlebih lagi, banyak kejanggalan menurut pendapat hakim yang *dissenting* dan *concurring*, diantaranya adalah perkara itu sudah pernah diajukan untuk dicabut namun tetap diperiksa perkaranya. Kemudian, model petitum yang sebenarnya aneh dan bisa dikatakan tidak lengkap, padahal dalam pengalaman Pemohon yang sudah tidak bisa terhitung berapa kali berperkara di MK, kesalahan petitum sangat fatal dan bisa berujung NO karena *obscuur* seperti dalam perkara 73/PUU-XXI/2023. Juga, *legal standing* yang terlalu luwes

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

padahal dalam perkara lain MK sangat *strict* akan *legal standing* seperti dalam perkara 75/PUU-XXI/2023. Dan yang sangat membuat bingung, adalah perubahan pendapat para Hakim yang menjadi memutus mengabulkan sebagian padahal dalam perkara sebelumnya ditolak. MK keluar dari pakemnya dimana biasanya jika perkara yang menguji pasal yang sama ditolak, pasti semua perkara yang sama akan ditolak.

9. Karenanya, perihal apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman karena memutus perkara 90/PUU-XXI/2023 harus segera diperiksa oleh MKMK demi perlindungan hukum yang adil bagi rakyat yang saat ini tidak percaya lagi pada MK dan untuk membersihkan nama MK bahwa MK bukan Mahkamah Keluarga. Terlebih, jika kita lihat dari komposisi, apabila Anwar Usman tidak ikut memutus, maka perkara 90/PUU-XXI/2023 sebenarnya berujung pada ditolak karena komposisinya menjadi 4-4 dimana Wakil Ketua MK Saldi Isra berada pada posisi menolak. Sekarang pun, menjadi lebih penting lagi untuk adanya MKMK permanen karena Gibran tidak ada hambatan lagi menjadi cawapres yang artinya saat sengketa hasil pemilu nanti, Gibran akan diadili oleh pamannya sendiri Anwar Usman. MKMK permanen harus segera diadakan untuk menjadi rambu nanti saat sengketa pemilu itu terjadi. Pemohon sebenarnya sangat kecewa, sebab sebagai salah satu pihak dalam putusan MKMK 1/MKMK/T/02/2023, Pemohon bisa dibilang berhasil turut membentuk MKMK yang sudah lama vakuum, namun sayangnya hanya *ad hoc* dan bukan permanen. Karenanya demi perlindungan hukum yang adil, MKMK permanen harus segera dibentuk.
10. Pemohon merasa tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi karena substansi permohonan ini sudah sangat jelas. Berkaca dari perkara 90/PUU-XXI/2023, permohonan yang banyak cacat secara formiil dan materiil saja dapat dikabulkan, jadi untuk apa Pemohon membuat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

sedetail mungkin? Selama ini Pemohon membuat berkas sedemikian detailnya saja masih sering ditolak juga. Artinya, apabila yang Mulia Hakim MK berpendapat MKMK perlu untuk mengawasi MK, segeralah MKMK permanen dibentuk atau segera kabulkan permohonan ini. Namun jika Yang Mulia Hakim MK berpendapat tidak perlu MK diawasi oleh MKMK, bisa langsung tolak saja perkara ini, atau apabila perlu dengan *ex aequo et bono* yang Pemohon mintakan (seperti dalam *ratio decidendi* putusan 90/PUU-XXI/2023) maka MK bisa memutuskan untuk menghapus MKMK.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Memutus perkara ini dengan segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang tidak dibentuk secara permanen selambatnya dalam waktu 7x24 jam setelah perkara a quo diputus**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Dengan Hormat,

PEMOHON

ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK